

**PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON KAMITUWA
KALURAHAN GARONGAN
TAHUN 2023**

I. PERSYARATAN :

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Bakal Calon *Kamituwa Kalurahan Garongan* adalah penduduk Kalurahan Garongan Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
 - e. penduduk Kalurahan setempat untuk Kamituwa, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - f. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - g. berbadan sehat;
 - h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- o. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
- p. Kamituwa sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Garongan selama menjabat;

II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN :

- 1) Penduduk Kalurahan yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai *Kamituwa Kalurahan* Garongan mengajukan permohonan dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas bermeterai Rp10.000,-, ditujukan kepada Lurah melalui Panitia Pengisian Pamong Kalurahan dengan melampirkan:
 1. Surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup yang memuat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
 - j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
2. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi/Salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 5. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 8. pas foto berwarna dengan latar belakang berwarna merah, dan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar;
 9. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
 10. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 2) Berkas Permohonan beserta lampiran dibuat 3 (tiga) rangkap (hanya lembar asli yang bermeterai) masing-masing rangkap dimasukkan dalam map snelheachter plastik warna **hijau** diserahkan oleh warga yang bermaksud mencalonkan diri dengan tidak mewakilkan orang lain, kepada Panitia Pengisian *Kamituwa* (Petugas Pendaftar Bakal Calon) di Kalurahan, mulai tanggal :
- 26 April – 16 Mei 2023** dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
- a) Hari Senin s/d Kamis Pukul : 09.00 s/d. 13.00 WIB.
 - b) Hari Jumat Pukul : 08.00 s/d. 11.00 WIB.
- 3) Blangko / Formulir Persyaratan dapat berhubungan dengan Panitia Pengisian *Kamituwa Kalurahan* Garongan (Petugas Pendaftar).
- 4) Unsur Penilaian Pengisian Pamong Kalurahan terdiri atas:
- a. Ujian;
 - b. Pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan atau pengabdian di Lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. Tingkat Pendidikan.
- Ujian Pengisian pamong Kalurahan meliputi:
- a. Ujian kemampuan dasar;
 - b. Ujian kemampuan verbal.

Diumumkan di : Kalurahan Garongan
Pada Tanggal : 17 April 2023